



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/BAGIAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang, maka pengangkatan dosen sebagai Ketua Jurusan/Bagian perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/BAGIAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang bersangkutan.
4. Ketua Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 3

Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan;
- b. tahap pemilihan; dan
- c. tahap pengangkatan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Jurusan/Bagian yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - f. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya lima tahun;
 - g. memiliki nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam dua tahun terakhir minimal baik, dan khusus untuk unsur kesetiaan amat baik.

Pasal 5

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua Jurusan/Bagian dilakukan oleh Ketua Jurusan/Bagian melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. menjaring nama bakal calon Ketua Jurusan/Bagian yang memenuhi persyaratan melalui formulir seperti pada format lampiran I peraturan ini;
 - b. meneliti kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Ketua Jurusan/Bagian;
- (2) Bakal calon Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka masa penjarangan diperpanjang paling lama 1 (satu) minggu.
- (4) Dalam hal masa perpanjangan penjarangan bakal calon Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak memenuhi jumlah bakal calon sebagaimana ketentuan dalam ayat (2), maka tahap pemilihan dapat dilakukan dengan jumlah bakal calon yang ada.

Pasal 6

- (1) Ketua Jurusan/Bagian menyelenggarakan rapat jurusan/bagian dengan acara tunggal pemilihan calon Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Rapat jurusan/bagian pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dihadiri dosen jurusan/bagian yang bersangkutan dan Dekan.
- (3) Dekan dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan.
- (4) Rapat jurusan/bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian dan apabila Ketua Jurusan/Bagian mencalonkan diri, rapat dipimpin oleh dosen tertua dan didampingi dosen termuda.

Pasal 7

- (1) Rapat Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas jabatan Ketua Jurusan/Bagian berakhir.
- (2) Pemilihan calon Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. pemilihan calon Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui pemungutan suara tertutup dengan ketentuan setiap dosen pemilih memiliki hak 1 (satu) suara untuk satu calon yang dipilih;
 - b. dosen pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jurusan/Bagian yang bersangkutan yang tidak sedang tugas belajar, cuti, dan tugas atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas fungsional sebagai dosen dalam waktu enam bulan atau lebih;
 - c. rapat Jurusan/Bagian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Dekan atau pejabat yang ditunjuk oleh Dekan dan paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari dosen pemilih;
 - d. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih, sedangkan dosen memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara.
 - e. pemungutan dilakukan dengan cara mencontreng nama salah satu calon pada kartu suara dengan menggunakan kartu suara sebagaimana format pada lampiran II peraturan ini;
 - f. penetapan nama calon Ketua Jurusan/Bagian didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak dari dua nama bakal calon Ketua Jurusan/Bagian;
 - g. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat satu, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak;
 - h. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat dua, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak.

Pasal 8

Suara Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dihitung dengan rumus $35/65$ dikalikan jumlah suara dosen pemilih.

Pasal 9

- (1) Ketua Jurusan/Bagian terpilih adalah calon Ketua Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak, yang selanjutnya diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan setelah calon Ketua Jurusan/Bagian melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keputusan jabatan dosen terakhir;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- d. DP3 dua tahun terakhir;
- e. foto copy kartu pegawai (Karpeg).

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 Oktober 2011

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUPRIJONO SASTROATMODJO
NIPT9520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Kepala BKN di Jakarta
- 3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta
- 4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas di Jakarta
- 6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
- 7. Kepala KPPN di Semarang
- 8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
- 9. Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan Unnes
- 10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
- 11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
- 12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
- 13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/BAGIAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA BAKTI-.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :
Alamat rumah :
.....

Nomor Telepon/Handphone :/.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

bersedia/tidak bersedia *) menjadi bakal calon Ketua Jurusan/Bagian

Fakultas.....

Universitas Negeri Semarang masa bakti-

Semarang,

Yang menyatakan,

.....
NIP.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/BAGIAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KARTU SUARA
PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN
FAKULTAS.....**

Setiap pemilih memberikan pertimbangan calon Ketua Jurusan/Bagian dengan cara memberikan tanda contreng (V) pada kolom pilihan dari salah satu nama calon Ketua Jurusan/Bagian yang terpilih:

NO.	NAMA CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN	PILIHAN
1.		
2.		
3.		

Semarang,.....

Ketua Jurusan/Bagian,

.....

NIP.....